



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464  
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id) Website : <http://www.untan.ac.id>

Nomor : 20976/UN22.13/KP/2017  
Lampiran : Satu lembar  
Hal : Edaran


28 Juli 2017

Yth. 1. Dekan  
2. Kepala UPT. Bahasa  
Di Lingkungan Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Bersama ini kami kirimkan edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Keterangan
1.	Nomor : 1387/D2/KP/2017 Hal : Pemberian NIDN bagi Dosen Tetap Non (bukan) PNS	02 Juni 2017	Untuk diketahui dan diinformasikan di lingkungan unit kerja masing-masing

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Jamaluddin M. Yusuf, SH  
NIP. 195806031983031001

Tembusan :

1. Rektor Untan;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Untan;
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Untan.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA IPEK DAN DIKTI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu satu, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946053 Fax. 021-57946052

Laman: [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id); [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id)

Nomor : 1387/D2/KP/2017  
Lamp. : -  
Perihal : Pemberian NIDN bagi dosen tetap non (bukan) PNS


02 JUN 2017

Kepada Yang Terhormat  
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  
di lingkungan Kemenristekdikti dan  
Kementerian/Lembaga Lain

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 j.o. No. 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, yang diantaranya mengatur pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi dosen tetap atau penuh waktu di perguruan tinggi negeri. Seiring dengan pertumbuhan program studi dan jumlah mahasiswa, serta terbatasnya formasi pengangkatan dosen sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik di bawah Kemenristekdikti maupun di Kementerian/Lembaga Lain, telah melakukan perekrutan dosen tetap non-PNS. Berkenaan dengan keberadaan dosen tetap non-PNS ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dosen tetap non (bukan) PNS dapat diusulkan untuk mendapatkan NIDN dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 j.o. No. 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
2. Pemberian NIDN untuk dosen tetap non-PNS hanya akan diberikan kepada dosen yang memiliki persyaratan perjanjian kerja (kontrak) dengan perguruan tinggi negeri untuk jangka waktu minimal 4 (empat) tahun, yang dapat diperpanjang lagi sesuai kebutuhan.
3. Dengan diberikannya NIDN kepada dosen tetap non PNS, maka dosen tersebut mempunyai kewajiban dan hak setara dengan dosen tetap lainnya, seperti mengikuti kegiatan Sertifikasi untuk Pendidik (Serdos), memiliki karir jabatan akademik, memperoleh beasiswa, dan memperoleh bantuan dana penelitian.
4. Khusus dosen non-PNS yang diangkat oleh Rumah Sakit Pendidikan yang berada di satuan administrasi pangkal di luar Kemenristekdikti, maka tidak diberikan NIDN melainkan diberikan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) sesuai aturan yang berlaku.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Jenderal,**  
  
**Ali Ghurron Mukti**  
**NIP 196205171989031002**

- Tembusan:
1. Menristekdikti
  2. Sekjen Kemenristekdikti
  3. Eselon I di lingkungan Kemenristekdikti